

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Jalan. A. Yani No. 252 Telp. (0561) 736157 / Fax. (0561) 712173

e-mail : kepaniteraan.pta.pontianak@gmail.com

PONTIANAK 78124

Nomor : W14-A/302/PS.04/II/2018
Lampiran : -
Perihal : Eksaminasi Putusan


6 Pebruari 2019

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Se Kalimantan Barat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1207/DjA/Hk.00.7/VII/2017 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung antara lain diatur bahwa eksaminasi putusan itu dilakukan secara berjenjang, yaitu putusan Wakil Ketua dan Hakim tingkat pertama untuk di eksaminasi oleh Ketua Pengadilan Agama hasil eksaminasi dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Putusan Ketua Pengadilan Agama untuk di eksaminasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan segera dikirim copy berkas ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak paling lambat tanggal 14 Pebruari 2019.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
Ketua,

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.
NIP. 19521015 198511 1 001

FORM EKSAMINASI

Nomor Perkara :...../Pdt.G/20..../PA....

Ketua Majelis :

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

PP :

NO	Butir/Unsur	Masalah	Seharusnya	Dasar Hukum	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	Gugatan				
2	Surat Kuasa				
3	PMH				
4	Penunjukan PP				
5.1	Penunjukan JSP				
5.2	PHS				
6	6.1. Relas Panggilan 6.2. Tata cara persidangan				
7	Peunjukan Mediator				
8	Laporan Mediator				
9	BAS 1 sampai akhir				
10	Eksepsi				
11	Jawaban				
12	Rekompensi				
13	Pembebanan Pembuktian				
14	Tata cara pemeriksaan alat bukti: - Tertulus - Saksi				
15	Putusan (

	penulisan identitas dan sistematika)				
16	Penilaian alat bukti yang relevan dan memenuhi syarat formil dan materiil				
17	Penilaian alat bukti yang tidak relevan dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil				
18	Fakta fakta peristiwa yang dapat dibuktikan				
19	Proses merangkai fakta peristiwa menjadi fakta hukum				
20	Penerapan hukum				
21	Diktum 21.1.Eksepsi. 21.2.Kompensi. 21.3.Rekompensi. 21.4.Kompensi dan rekompensi				
22	Pemberitahuan putusan				
23	Minutasi				
	Jumlah				

Nama Penilai :

()

Nilai rata rata : Jumlah nilai dibagi jumlah aitem =.....